

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

Kamisuka Eskabe

Kantor Notaris/PPAT SELVINA AZTIRA, SH, M.Kn

Email: amik.mika0987@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui kekuatan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta fidusia dapat dilakukan dan mengetahui akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditor, apabila pada saat pembebanan/pembuatan akta fidusianya di dasari dengan SKMF di bawah tangan Metode Penelitian Hukum Normatif dalam bentuk studi pustaka sebagai bahan penelitian tambahan, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan tersebut terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan penguraian proporsi-proporsi hukum dan non hukum yang dijumpai, diinterpretasikan untuk selanjutnya disistematisasi, dievaluasi serta diberikan argumentasi untuk mendapat kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyatakan penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia tidak dapat dibenarkan menurut hukum jaminan nasional. Walaupun UUJF tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan SKMF di bawah tangan dapat dibenarkan. Secara sistemik hukum jaminan telah meletakkan fidusia sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan yang menganut asas tertutup dan memaksa (*dwingendrecht*). Dengan digunakannya suatu kuasa dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka keabsahan terhadap akibat yang diperoleh dari pembebanan/pembuatan akta fidusia tersebut, akan bergantung (*dependent*) pada keabsahan kuasanya. Sehingga apabila kreditor membebani/membuat akta fidusia melalui SKMF di bawah tangan, maka akan membawa konsekuensi dapat tidak diperolehnya hak-hak istimewa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh undang-undang kepada kreditor pemegang sertifikat fidusia.

Kata Kunci : Surat Kuasa Membebaskan Fidusia, Akta Fidusia

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the power of the Fiduciary Under the Hand as the basis for the establishment of fiduciary deeds can be done and find out the legal consequences of fiduciary certificates that have been obtained by creditors, if at the time of loading / making a fiduciary deed based on SKMF under the hands of Normative Legal Research Methods in the form of literature studies as additional research materials, Whereas when viewed from its nature, then this research is Descriptive Analytical, using a legal approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used in this study are derived from the

results of literature research in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and high-quality legal materials. The legal material that has been collected is first carried out description by parsing the proportions of law and non-law encountered, interpreted to be further combed, evaluated and given arguments to get conclusions on the issues discussed. The results of this study state that the use of SKMF under the hands as a basis for the loading / making of fiduciary deeds cannot be justified under national guarantee law. Although UUF does not regulate it, this does not mean the use of SKMF under the hands can be justified. Systemically bail law has placed fiduciary as part of the legal system of material guarantee that adheres to the principle of closed and coercive (dwingendrecht). With the use of a power in the loading / manufacture of fiduciary deeds, the validity of the consequences obtained from the loading / manufacture of the fiduciary deed, will depend (dependent) on the validity of its power. So that if creditors burden / make a fiduciary deed through SKMF under the hand, it will bring consequences can not get privileges as promised by law to creditors of fiduciary certificate holders.

Key Words: Power of Attorney Charging Fiduciary, Fiduciary Deed

Latar Belakang

Hukum penjaminan berkaitan erat dengan hukum jaminan dan lembaga keuangan, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam konteks lembaga keuangan, hal ini bertumpu pada fungsi lembaga keuangan: pengumpul dan penyalur dana masyarakat yang memberikan pinjaman.¹ Padahal, tidak ada hubungan hukum yang melibatkan pinjaman tanpa agunan. ini terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdara (selanjutnya disebut KUHPerdara) dan mengatur tentang asas-asas umum hak-hak kreditur dalam hubungannya dengan debitur. Hal ini disebutkan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Namun, jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara di atas merupakan jaminan umum, dan karena jaminan umum berlaku untuk semua kreditur, sering dianggap tidak biasa, sehingga jika ada dua atau lebih kreditur, harta debitur dapat bertambah. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan kreditur dan untuk menghindari kemungkinan di atas dalam memberikan pinjaman, kreditur harus meminta jaminan yang secara khusus disepakati dengan debitur di samping jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Suatu jaminan yang secara khusus dirundingkan dengan debitur akan memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditur, kedudukan yang lebih baik untuk melunasi piutangnya daripada kreditur yang tidak mempunyai hak untuk menjaminkan secara khusus kepada mereka. persetujuan debitur.

Dari segi hukum, ada dua jenis jaminan yang dapat menuntut perjanjian khusus dengan debitur:

¹ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di*

Dambakan, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Alumni, hlm. 1

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai dari kreditur adalah jaminan kebendaan.² salah satu lembaga jaminan kebendaan yang dikenal oleh hukum adalah fidusia. Hukum Korea telah mengenal adanya fidusia sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun, namun sekarang diatur dengan undang-undang tersendiri.

UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Pemberian jaminan fidusia tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan yang selama ini diperlukan untuk dilaksanakan dan memberikan kepastian. Dalam praktiknya, tidak semua masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan UUJF, namun apa yang menjadi tujuan UUJF tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Salah satu tantangan yang dihadapi praktik saat ini adalah maraknya penggunaan surat kuasa untuk membebaskan fidusia di tangan lembaga keuangan, baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank. Surat Kuasa Pengelolaan Perwalian (selanjutnya disebut SKMF) adalah wewenang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam rangka melakukan tugas-tugas tagihan/trust kepada notaris di hadapan notaris.

Oleh karena itu, UUJF dan peraturan pelaksanaannya tidak pernah mengakui atau mengatur SKMF. Menurut UUJF, fidusia harus dilakukan setelah kreditur menandatangani perjanjian pinjaman untuk mendapatkan hak fidusia atas barang yang diasuransikan oleh debitur. Mendaftarkan objek jaminan wali amanat ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Dengan munculnya praktek penggunaan SKMF di lingkungan lembaga keuangan saat ini, untuk

memperoleh hak jaminan fidusia setelah ditandatanganinya perjanjian kredit, kreditur tidak langsung bersama sama debitur untuk membebani/membuat akta fidusia dihadapan notaris, melainkan antara kreditur dan debitur terlebih dahulu dibuat SKMF di bawah tangan, yang mana dalam penerapannya, setelah dibuatnya perjanjian kredit, kreditur akan menyodorkan SKMF dalam bentuk baku untuk ditandatangani debitur. Pokok isi SKMF tersebut adalah, debitur memberikan kuasa kepada kreditur dengan hak substitusi untuk membuat akta fidusia atas benda yang dijaminan debitur. Kuasa ini dibuat untuk tidak dapat dicabut lagi (*onheroeopolijk*). Atas dasar telah dibuatnya kuasa tersebut, apabila dirasa perlu kreditur bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama debitur menghadap notaris untuk membebani/membuat akta fidusia yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendaftaran objek jaminan fidusia guna memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana telah dijanjikan oleh undang-undang.

Kemunculan penggunaan SKMF dalam praktek pembuatan akta fidusia sebenarnya diilhami dari pembuatan SKMH (Surat Kuasa Membebaskan Hipotik) dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan). Hal yang membedakan disini, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Undang undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) memang secara tegas telah mengatur dan memungkinkan pembebanan hipotik dan hak tanggungan melalui kuasa, dengan syarat-syarat dan bentuk yang telah ditetapkan

² *Ibid*

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

Dapat dipahami bahwa pada masa sekarang tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa adanya lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan di bidang hukum, menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada di tempat, kesibukan, atau kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh yang berkepentingan. Di dalam segala bidang bidang hukum, melalui perantara dalam arti perbuatan hukum seseorang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dapat dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili tersebut.

Hal mewakili menurut R. Subekti, dianggap sekarang sudah lumrah dilakukan, apabila diperhatikan lebih lanjut perwakilan merupakan suatu lembaga yang terasa aneh karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, tetapi justru orang lain (yang diwakili) yang terikat atas perbuatan hukum. Lembaga Jaminan Fidusia yang dirasakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena prosedurnya lebih mudah, lebih luwes, biayanya murah, selesainya cepat, ternyata untuk pembuatan akta jaminan fidusia, tidak ada pengaturan sama sekali baik dalam UUJF sendiri maupun dalam peraturan pelaksanaannya mengenai adanya kuasa bagi pemilik benda jaminan untuk menjaminkan benda yang dimilikinya, hal ini berbeda dengan UUHT yang secara tegas mengatur adanya kuasa yang dibuat hanya dalam bentuk otentik disebut dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau disingkat SKMHT sebagai dasar pembuatan akta pembebanan hak tanggungan. Tidak dapat dipungkiri, dalam praktek dengan pertimbangan

untuk memberikan kemudahan bagi debitur dalam menyelesaikan proses pemberian kredit dalam waktu yang singkat, mudah dan menghemat biaya, seringkali akta jaminan fidusia dibuat dengan dasar surat kuasa dalam bentuk baku dibawah tangan, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut nantinya penerima kuasa menghadap notaris untuk dibuatkan akta jaminan fidusia, apabila ada indikasi nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran atau bahkan apabila sudah harus dilakukan eksekusi karena kredit macet.

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia"

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta fidusia dapat dilakukan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditor, apabila pada saat pembebanan/pembuatan akta fidusianya di dasari dengan SKMF di bawah tangan?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia Di

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

Bawah Tangan Sebagai Dasar pembuatan Akta Fidusia Dapat Dilakukan.

Digunakannya suatu kuasa adalah dimaksudkan agar penerima kuasa menjadi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kuasa dapat diberikan melalui perbuatan hukum sepihak atau perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian seperti *lastgeving*. Kuasa yang diberikan secara sepihak hanya menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa, namun tidak menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa itu. Sedangkan apabila kuasa itu diberikan melalui perbuatan hukum perjanjian seperti *lastgeving*, maka kuasa itu menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa.

Dalam bahasa Indonesia biasanya *lastgeving*, *mactiging* maupun *volmacht* sering diterjemahkan dalam satu arti kata yaitu "kuasa" padahal ketiganya memiliki makna yang berbeda. Kuasa (*volmacht*) merupakan keadaan hukum, sedangkan *lastgeving* dan *mactiging* merupakan perbuatan hukum yang dapat melahirkan kuasa (*volmacht*). Pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu pemberian kuasa hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum (*handelings bekwamheid*). Pemberian kuasa berakibat pemberi kuasa dapat dipertanggung jawabkan oleh tindakan orang lain sebagai penerima kuasa dan tindakan penerima kuasa akan dianggap sebagai tindakan pemberi kuasa.

Sebagai suatu perbuatan hukum pada prinsipnya pemberian kuasa tidak terikat suatu bentuk tertentu. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, ia dapat diberikan secara lisan maupun

tertulis. Menurut pasal 1793 KUHPerdata pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk :

a. Akta Otentik Pemberian kuasa yang diberikan dengan akta otentik adalah pemberian kuasa yang dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Mengenai pengertian dari akta otentik itu sendiri dapat kita temukan di dalam pasal 1868 KUHPerdata yang memberikan batasan secara unsur tentang apa yang dimaksud dengan akta otentik yaitu :

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
1. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Selain daripada itu, yang perlu diketahui dari akta otentik adalah, bahwa akta otentik merupakan akta yang istimewa. Keistimewaan dari akta otentik terletak pada kesempurnaan kekuatan pembuktian yang dimilikinya, dalam artian, akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan atau dukungan alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya. Sehingga apa yang tertulis di dalam akta otentik harus dianggap benar adanya.

b. Akta Di bawah Tangan Pemberian kuasa dengan akta di bawah tangan adalah kuasa yang diberikan secara tertulis oleh pemberi kuasa, baik itu dengan atau tanpa campur tangan pejabat. Suatu akta di bawah tangan, tidak terikat oleh bentuk

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

formal tertentu, dan dapat dibuat oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan untuk membuatnya. Dilihat dari pembuktiannya terdapat tata urutan kekuatan pembuktian yang dimiliki akta di bawah tangan :

1. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan yang dilegalisasi belum/tidak sempurna akta notariil, namun ada jaminan dari pejabat umum (notaris) bahwa tanda tangan yang tertera di akta di bawah tangan tersebut benar-benar tanda tangan dari orang/pihak yang disebutkan dalam akta tersebut.
2. Akta di bawah tangan yang diwarmerking kekuatan pembuktiannya berada di bawah akta di bawah tangan yang dilegalisasi, karena tidak ada jaminan dari pejabat umum bahwa cap ibu jari /tanda tangan yang diterakan /tercantum di akta di bawah tangan tersebut adalah benar tanda tangan dari yang bersangkutan.
3. Akta di bawah tangan tanpa campur tangan pejabat Kekuatan pembuktiannya berada di bawah akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan di warmerking. Namun dalam hal akta di bawah tangan tersebut diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat

c. Surat Biasa.

Pemberian kuasa yang diberikan dengan surat biasa adalah kuasa yang diberikan melalui surat tidak atas segel/tanpa materai yang dinyatakan si pemberi kuasa dengan si penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

d. Secara Lisan.

Pemberian kuasa yang diberikan secara lisan adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa

kepada penerima secara tidak tertulis.

e. Secara Diam-Diam

Pemberian kuasa yang diberikan secara diam-diam adalah kuasa yang pemberiannya maupun penerimaannya dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa. Ketentuan pemberian kuasa dengan diam-diam ini telah disebutkan dalam Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdara. Adapun demikian terdapat kuasa yang terikat pada suatu bentuk tertentu. Ini terlihat pada kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik, kuasa untuk mencoret pembukuan hipotik harus dengan akta otentik, kuasa untuk membebaskan hak tanggungan harus otentik, kuasa untuk menerima hibah harus dengan akta otentik, kuasa untuk membuat akta pendirian PT harus secara tertulis, kuasa untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis, dan kuasa untuk mewakili kreditor dalam acara kepailitan dan penundaan pembayaran harus secara tertulis. Pelanggaran atas ketentuan undang-undang tentang bentuk kuasa yang telah ditetapkan tersebut berakibat pada kebatalan kuasanya.

Dalam hal dimana suatu perbuatan hukum mensyaratkan bentuk tertentu, apakah kuasa untuk melakukan tindakan hukum tersebut juga harus mengikuti bentuk tertentu itu. Menurut Van Brakel dan Klaassen-Eggens-Luyten, bentuk kuasanya juga harus mengikuti bentuk tertentu itu, dengan alasan bahwa ketentuan bentuk mengenai perbuatan hukum dimaksudkan untuk perlindungan bagi orang yang hendak melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga apabila orang yang bertindak tersebut ingin memberi kuasa kepada orang lain, maka adalah wajar jika kuasa tersebut juga terikat dengan bentuk yang berlaku bagi tindakan hukumnya. Berdasarkan pendapat

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

tersebut Van Der griten tidak menyetujuinya. Menurutnya maksud undang-undang tidak selalu dapat diketahui dan ketentuan bentuk yang melindungi tindakan hukum itu tidak akan kehilangan arti apabila kuasanya dibebaskan dari ketentuan bentuk tersebut.

Dalam perkembangannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang pada prinsipnya, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang bebas bentuk. Hoge Raad pada tanggal 25 Februari 1987 pernah menghadapi pertanyaan apakah suatu kuasa untuk melakukan hibah dimana untuk penghibahan barang tidak bergerak diperlukan akta notariil juga berlaku untuk kuasanya. Hoge Raad menjawabnya dengan kata "tidak".²³ Dalam penulisan ini sebagaimana telah disampaikan dalam latar belakang, juga terdapat persoalan yang kurang lebih sama sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu mengenai keberadaan dan bentuk SKMF yang digunakan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia. Yang mana dalam UUF hanya mengatur bahwa bentuk perbuatan hukum dalam wujud pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta otetik, namun UUF maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengatur dapat atau tidaknya SKMF dibuat dan bagaimana bentuknya.

SKMF adalah kuasa yang diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk membebaskan/membuat akta fidusia dihadapan notaris. Sehingga dengan adanya kuasa tersebut, kreditor dapat membebaskan/membuat akta fidusia tanpa perlu lagi bantuan dari debitor. Kemunculan praktek pembuatan SKMF dilingkungan lembaga keuangan saat ini sebenarnya adalah inisiatif dari kreditor yang ingin menghadirkan

suatu keadaan dimana kreditor dapat sewaktu-waktu mewakili debitor untuk membebani/membuat akta fidusia dihadapan notaris, yang mana setelah dibuatnya akta fidusia tersebut, oleh kreditor akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) guna memperoleh sertifikat fidusia yang sifatnya mempunyai kekuatan eksekutorial. Atas dasar telah diperolehnya sertifikat fidusia tersebut, maka apabila debitor wanprestai kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia yang dijaminan debitor tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.

Dalam penerapannya, penggunaan SKMF dilingkungan lembaga keuangan saat ini, memang disyalir kreditor yang telah memegang SKMF jarang untuk segera merealisasikan secara nyata pembebanan fidusianya. Kreditor masih merasa aman selama belum terdapat indikasi debitor kesulitan membayar angsuran atau wanprestasi. Menanggapi persoalan tersebut, jika dilihat dari fungsinya memang fidusia diberikan untuk kepentingan kreditor dan karenanya diberikan bentuk perlindungan serta hak kepadanya.

Secara teori apabila diakui bahwa fidusia itu hak, maka kita akan berada dalam wilayah partij autonomie yaitu kebebasan bagi individu untuk mau menggunakan haknya atau tidak. Oleh karena itu, apabila kreditor pemegang SKMF tidak merealisasikan secara nyata pembebanan fidusianya, adalah terserah bagi kreditor yang bersangkutan untuk mau menggunakannya atau tidak, karena dengan tidak dibebaninya secara nyata objek jaminan fidusia akan membawa resiko sendiri bagi kreditor yang akan kehilangan kesempatannya untuk menjadi

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

kreditor yang distimewakan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh undang-undang. Namun yang patut untuk dipertimbangkan disini adalah, bahwa pelaksanaan suatu hak tidaklah sama dengan menyalahgunakan suatu hak. Seseorang memang bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya, akan tetapi jika dengan berbuat atau tinggal diam merupakan suatu penyalahgunaan hak, maka yang demikian itu sudah tentu tidak dapat dibenarkan.

Dilihat dari format SKMF yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa SKMF tersebut dibuat di bawah tangan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa SKMF tersebut berbentuk *lastgeving*. Ketentuan mengenai *lastgeving* secara jelas telah diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdara, sedangkan ketentuan mengenai dapat atau tidaknya dan bagaimana bentuk seharusnya SKMF dibuat, UUJF maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengaturnya. Di dalam UUJF hanya mengatur bahwa pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta otentik. Namun tidak pernah melarang atau mengatur pembebanan/pembuatan akta fidusia dilakukan melalui kuasa. Dengan adanya kekosongan hukum dalam UUJF inilah yang telah menyebabkan praktek mengadopsi ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdara untuk memenuhi inisiatifnya dalam pembuatan SKMF. Sehingga praktek berpendapat bahwa prinsip pemberian kuasa itu bebas bentuk dan dapat dilakukan untuk semua perbuatan hukum, dapat dijadikan dasar pembenaran dalam pembuatan SKMF di bawah tangan. Adanya asas umum dalam hukum perdata, dimana selama tidak diatur maka itu boleh/dapat dilakukan

juga telah mendukung pendapat praktek dalam hal pembuatan SKMF di bawah tangan. Bahkan doktrin juga mengajarkan apabila suatu perbuatan hukum diwajibkan bentuk tertentu, bentuk kuasanya tetap bebas sepanjang undang-undang untuk kuasa itu tidak menentukan lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kiranya logis apabila praktek berpendapat bahwa penggunaan SKMF di bawah tangan dapat dilakukan dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, mengingat tidak ada satu ketentuan pun dalam UUJF yang melarang mengenai pembuatan SKMF di bawah tangan. Namun sebelum membenarkan atau mengikuti pendapat praktek diatas, patut untuk dipertimbangkan bahwa jaminan fidusia adalah bagian dari jaminan kebendaan yang merupakan sub sistem dari hukum benda yang meletakkan asas tertutup dan memaksa (*dwingendrecht*). Hal ini, tentu sangat bertolak belakang dengan *lastgeving* yang merupakan sub sistem dalam hukum kontrak yang meletakkan asas terbuka dan pelengkap (*aanvullendrecht*). Sehingga semestinya, ketentuan *lastgeving* tidak dapat diadopsi begitu saja untuk mengisi ketiadaan pengaturan dalam sistem hukum benda. Prinsip bahwa ketentuan Buku III KUHPerdara tidak dapat diterapkan begitu saja dalam sistem hukum benda ini juga dapat dilihat pada keberadaan perjanjian kebendaan. Dimana ketentuan perjanjian obligatoir dalam Buku III KUHPerdara tidak semua berlaku/dapat digunakan dalam perjanjian kebendaan.

Sebelum pembahasan lebih jauh, berikut juga penulis sampaikan pendapat mengenai keberadaan SKMF di bawah ini. yang menyatakan bahwa :

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

“apabila salah satu pihak ingin diwakili dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pembebanan Fidusia), maka pihak tersebut dapat membuat surat kuasa. Surat kuasa ini tidak harus dibuat dalam bentuk akta notariil, akan tetapi sebaiknya dilegalisasi oleh notaris. Dilegalisasi di sini artinya, penandatanganan surat kuasa tersebut dilakukan di hadapan notaris. Jadi, bentuknya bukan akta notaris, akan tetapi ada notaris yang menyaksikan penandatanganan surat kuasa tersebut.”

Pendapat tersebut diatas, dengan jelas menyatakan bahwa perbuatan hukum dalam wujud penggunaan kuasa di bawah tangan dapat diterapkan dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, namun sebaiknya kuasa tersebut dilegalisasi. Pertimbangan diperlukan legalisasi dalam pembuatan kuasa dimaksudkan untuk menjamin kebenaran tanda tangan para pihak dalam kuasa di bawah tangan tersebut, sehingga apabila terdapat perselisihan, maka dapat dibuktikan bahwa para pihak yang dinyatakan di dalam kuasa di bawah tangan itu memang benar-benar telah menandatangani kuasa tersebut. Menyimak dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendapat tersebut masih tak jauh berbeda dengan pandangan praktek dalam lingkungan lembaga keuangan yang menekankan pada asas bahwa selama tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdara dapat diterapkan untuk pembuatan SKMF. Yang membedakan disini hanyalah terdapat saran sebaiknya SKMF tersebut dilegalisasi. Seandainya dilegalisasipun apa dasarnya bahwa SKMF yang telah dilegalisasi dapat diterima dalam sistem hukum jaminan kebendaan.

Dengan dilegalisasinya suatu kuasa hanya akan menjadikan tambahan kekuatan pembuktian terhadap kuasa di bawah tangan. Hal itu bukan berarti bahwa SKMF yang telah dilegalisasi dapat digunakan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia. Jika hanya mengacu pada asas bahwa selama tidak dilarang itu boleh dan mengadopsi ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdara sebagai dasar pembenar, apakah nantinya juga akan dibenarkan jika kuasa untuk membebaskan jaminan fidusia dilakukan dengan lisan atau diam-diam. Dalam hal tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan SKMF dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia bukan berarti serta merta dapat diterapkan bahwa sesuatu yang tidak diatur itu boleh, akan tetapi harus dilihat secara kasuistis.

Seperti yang diketahui, bahwa kemampuan pembuat undang undang itu terbatas, adakalanya pembuat Undang-undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam undang undang tapi mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan lain, adakalanya perbuatan yang belum diatur oleh pembuat undang undang itu belum terpikirkan oleh pembuat undang-undang, karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah dapat atau tidaknya digunakan SKMF sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia maka perlu untuk menemukan hukumnya, seseorang tidak dapat begitu saja mengatakan boleh, atau menetapkan bentuk tertentu hanya dengan dasar tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Dalam hal terjadi kekosongan hukum, ilmu hukum telah menyediakan beberapa metode yang

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

dapat digunakan untuk menemukan hukum dalam keadaan mana undang-undang tidak mengaturnya yaitu, antara lain :

a. *Argumentum Per Analogian* (analogi) Apabila peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, maka akan diperluas dengan metode *argumentum per analogian*. Dengan metode analogi ini maka kekosongan hukum akan diisi ketentuan yang berlaku pada peristiwa yang serupa, sejenis atau keadaan dimana undang-undang memperlakukan sama. (contoh : Jual beli menurut Pasal 1576 KUHPerdara tidak akan memutuskan hubungan sewa menyewa. Dalam hibah, tukar menukar dan sebagainya tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Maka dengan metode analogi ketentuan dalam Pasal 1576 KUHPerdara dapat ditafsirkan secara luas untuk berlaku pada setiap peralihan hak milik, sehingga disini ketentuan dalam Pasal 1576 KUHPerdara juga berlaku terhadap hibah dan tukar menukar).

b. *Argumentum a Contrario* Dalam hal undang-undang tidak mengatur secara khusus, akan tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. (misalnya : Tidak ada pasal-pasal dalam KUHPerdara yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “sebab yang halal” pada Pasal 1320 KUHPerdara. Namun Pasal 1337 KUHPerdara mengatur

tentang “sebab yang terlarang” yaitu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan menafsirkan Pasal 1337 KUHPerdara secara *a contrario*, maka dapat diketahui bahwa sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum).

c. *Penyempitan Hukum (Rechtverfijning)* Kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dengan penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri - ciri. (contoh : Asas itikad baik (*goude trouw*) dalam Pasal 1338 KUHPerdara merupakan norma kabur yang luas dan umum sifatnya, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” karena terlalu luas dan umum sifatnya maka agar dapat diterapkan secara konkret harus dipersempit dengan disesuaikan dengan peristiwa konkret yang bersangkutan. HR dalam putusannya tanggal 9 februari 1023 NJ 1923,676 mempersempit itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara dengan rumusan Menurut syarat-syarat kelayakan dan kepatutan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus diuji dengan norma objektif yang tidak tertulis). Namun untuk menemukan hukum atas sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang, haruslah

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

mengingat akan sistem hukumnya.³⁹ Karena dengan melihat hukum sebagai sistem akan membantu untuk menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana. Untuk membicarakan Hukum sebagai suatu sistem, tentu tak bisa lepas dari pembicaraan tentang sistem itu sendiri, karena bagaimanapun juga hukum sebagai suatu sistem, pasti akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem juga. Oleh karena itu, sebelumnya diperlukan pemahaman tentang pengertian sistem secara umum, sistem hukum dan sistem hukum jaminan.

Kata sistem mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan secara umum keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pertama pengertian sistem sebagai satuan (entitas) yang memiliki tatanan tertentu dan kedua pengertian sistem sebagai metode atau tata cara.

Oleh karena itu, pengertian sistem yang dijadikan acuan kerangka analisis jaminan fidusia adalah sistem sebagai entitas, memiliki tatanan tertentu yang menunjukkan suatu struktur yang tersusun atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan. Secara sederhana sistem diartikan sebagai *a set of element, such as people, things, an concepts, which, are related to archieve a mutual goal*, (artinya sekumpulan unsur, seperti manusia, benda-benda, konsep-konsep, yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama). Mahadi mengemukakan bahwa sistem adalah suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama

mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu diantara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain.

R.Subekti mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian sistem diatas, dapat disimpulkan bahwa penekanan arti sistem terletak kepada keterkaitan antara unsur-unsur atau bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selain makna sistem tersebut diatas, perlu juga diketahui pengertian dari sistem hukum yaitu keseluruhan tata tertib hukum yang dibangun diatas fondasi berupa asas (prinsip). Asas-asas ini satu sama lain saling berkaitan, merupakan kesatuan, bersifat terpadu dan harmonis.

Menurut Sudikno Mertokusumo sistem hukum merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain dan berkerja sama untuk mencapai satu tujuan kesatuan tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang hakiki dan terbagi bagi dalam bagianbagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Dilihat dari pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu sistem hukum adalah peraturan hukum (norma hukum), asas-asas hukum yang menjadi fundamen, dan pengertian-pengertian hukum. Unsur sistem hukum itu di bangun diatas tertib hukum, sehingga terdapat keharmonisan dan dapat dihindarkan tumpang tindih diantara masingmasing unsur tersebut. Jika

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

terdapat konflik antara unsur-unsur sistem hukum, solusinya adalah terletak dalam sistem hukum itu sendiri.

Dengan mengkonstruksikan hukum sebagai sistem, maka ciri sistem hukum itu di dalamnya pasti terdapat sub sistem. Dalam sub sistem terbagi lagi dalam beberapa bagian sub-sub sistem hukum. Demikian seterusnya sub-sub sistem terbagi ke dalam sub-sub sistem yang lebih kecil, yang secara keseluruhannya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya secara utuh dan bersifat harmonis, tidak terdapat benturan dalam rangka mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa sistem hukum jaminan merupakan bagian/sub sistem hukum benda, sedangkan sistem hukum benda adalah bagian/sub sistem dari sistem hukum perdata. Demikian pula sistem hukum perdata merupakan sub sistem hukum nasional. Sistem hukum jaminan terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni sistem hukum jaminan perorangan dan sistem hukum jaminan kebendaan. Sistem hukum jaminan perorangan yang obyeknya adalah perorangan merupakan sub sistem hukum dari hukum kontrak yang mengandung asas pribadi (*personal right*). Sedangkan sistem hukum jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda merupakan sub sistem dari hukum benda yang mengandung asas kebendaan (*real right*).

Berdasarkan sistematika hukum jaminan diatas, dapat diketahui bahwa hukum jaminan telah meletakkan jaminan kebendaan sebagai bagian/sub sistem dari hukum benda. Sistem hukum jaminan kebendaan yang terdiri dari jaminan gadai (*pand*), hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Dengan telah mengetahui hukum jaminan kebendaan merupakan suatu sistem hukum, maka dapat

dipahami bahwa undang-undang yang diciptakan sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan meliputi gadai (*pand*), hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan/norma-norma yang berdiri sendiri. Melainkan masing-masing peraturan tersebut memiliki arti penting dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan hukum jaminan kebendaan secara keseluruhan, yang dibangun diatas asas-asas tertib hukum jaminan untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan dapat atau tidak digunakannya SKMF dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, dapat diselesaikan dengan menggunakan metode penemuan hukum *Argumentum Per Analogian* (*analogi*), yaitu dengan menganalogikan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya dalam suatu sistem hukum jaminan kebendaan. Melihat pada hipotik dan hak tanggungan dapat diketahui bahwa apabila memang diperlukan, penggunaan kuasa dapat diterapkan dalam pembebanan objek jaminan (Pasal 1171 KUHPperdata dan Pasal 15 UUHT).

Oleh karena itu, penggunaan SKMF untuk pembebanan/pembuatan akta fidusia juga dapat dibenarkan menurut sistem hukum jaminan, tentu dengan syarat bahwa bentuknya juga harus mengikuti bentuk kuasa yang dikenal dan memang diatur dalam hukum jaminan kebendaan, yaitu harus dituangkan dalam bentuk otentik. Sehingga penyimpangan akan bentuk kuasanya, akan mengakibatkan kebatalan terhadap SKMF tersebut. Ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPperdata tidak semua dapat diberlakukan/digunakan untuk pemberian kuasa dalam sistem hukum jaminan kebendaan.

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

Penggunaan kata kuasa dalam hukum jaminan kebendaan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam kuasa tersebut terdapat kewenangan. Hal ini tidak berarti bahwa kuasa dalam hukum jaminan kebendaan adalah kuasa yang termasuk dalam dalam Buku III KUHPerdara.

B. Akibat Hukum Terhadap Sertifikat Fidusia Yang Telah Diperoleh, Apabila Pada Saat Pembebanan/Pembuatan Akta Fidusianya Di Dasari Dengan SKMF Di Bawah Tangan.

Dengan telah diperolehnya sertifikat fidusia oleh kreditor, maka kreditor telah memiliki bukti otentik untuk diakui sebagai kreditor yang memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana telah dijanjikan oleh undang-undang. Dengan demikian, apakah semua kreditor pemegang sertifikat fidusia dapat dinyatakan sebagai kreditor yang mempunyai hak-hak istimewa sebagaimana dijanjikan undang-undang. Untuk menjawab hal tersebut secara pasti, tentu harus dilihat sebab-sebab apa saja yang telah dilalui oleh kreditor hingga memperoleh sertifikat fidusia. Karena secara teori suatu faktor penyebab akan sangat berperan untuk menentukan suatu akibat. Oleh karena itu, sebelum menentukan bagaimana akibat hukum atas sertifikat fidusia yang diperoleh kreditor melalui SKMF di bawah tangan, sebaiknya ditinjau terlebih dahulu bagaimana proses perolehan sertifikat fidusia, yang dianjurkan oleh undang-undang maupun tahap-tahap perolehan sertifikat fidusia melalui SKMF di bawah tangan.

Secara yuridis ada beberapa fase yang harus dilalui agar kreditor dapat memperoleh sertifikat fidusia, yaitu:

1. Dibuatnya perjanjian pokok/perjanjian kredit Dalam fase ini antara debitor dan

kreditor diadakan perjanjian, dimana ditentukan bahwa debitor meminjam uang dengan jumlah tertentu dengan janji akan mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan/disepakati.

2. Pembuatan Akta Fidusia Untuk menjamin pelaksanaan prestasi dari debitor atas perjanjian pokok, maka setelah ditandatanganinya perjanjian pokok/kredit, kreditor dan debitor wajib membuat akta jaminan fidusia. Menurut Pasal 5 angka (1) UUJF ditetapkan bahwa pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta notaris.⁴⁹ dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya dipertegas dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga harus mencantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. Identitas para pihak yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian, dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dan benda tersebut.

- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

3. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia. Setelah dibuatnya akta fidusia maka objek jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang merupakan bagian dari lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari pendaftaran objek fidusia tersebut adalah untuk memberikan kepastian kepada kreditor mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, dan untuk memenuhi asas publisitas sehingga hak-hak terhadap objek jaminan fidusia dapat ditujukan kepada pihak ketiga. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh kreditor penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan dokumen pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang meliputi:

- a. Identitas para pihak;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan, dan

Sebagai kelanjutan daripada pendaftaran jaminan fidusia, maka oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, yang tentunya dimaksudkan sebagai bukti pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari

Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran. Adapun ciri istimewanya adalah mengandung irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sama seperti dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pencantuman irah-irah sebagaimana telah diberikan oleh undang-undang membawa konsekuensi, bahwa kreditor pemegang sertifikat fidusia memiliki kewenangan eksekusi atas objek jaminan fidusia diluar campur tangan pengadilan apabila debitur wanprestasi. Dengan begitu besarnya kekuatan yang telah diberikan oleh UUJF, maka dapat diketahui bahwa kreditor yang telah memegang sertifikat fidusia memiliki kedudukan yang istimewa dimata undang-undang. Dalam hal pembebanan jaminan fidusia melalui SKMF. Kreditor juga melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diuraikan diatas, namun disini terdapat suatu perbedaan yang mendasar, yaitu setelah dibuatnya perjanjian pokok tidak segera ditindak lanjuti untuk dibuat akta fidusia dihadapan notaris, melainkan oleh kreditor terlebih dahulu dibuat SKMF di bawah tangan, yang mana kuasa tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia.

Adapun untuk lebih jelasnya tahap pembebanan fidusia yang dilakukan melalui SKMF di bawah tangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Perjanjian pokok/kredit
Dalam tahap ini tetap sama, yaitu dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara kreditor dan debitur.

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

b. Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia di Bawah Tangan

Setelah dibuatnya perjanjian pokok, dalam fase ini kreditor akan meminta debitor untuk menandatangani SKMF. Yang pokok isinya debitor memberi kuasa kepada kreditor bertindak untuk dan atas namanya dalam hal pembuatan akta fidusia dihadapan notaris.

c. Pembuatan Akta Fidusia

Dalam fase pembuatan akta fidusia dihadapan notaris ini, kreditor bertindak sebagai 2 kualitas, yaitu bertindak untuk dan atas nama debitor sekaligus dirinya sendiri. Jika tidak menggunakan SKMF sebagai dasar untuk membebani/membuat akta fidusia, maka dalam tahap ini kreditor dan debitor bersama sama membuat akta fidusia dihadapan notaris. (Pasal 5 angka (1) UUJF).

d. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Selanjutnya atas dasar telah dibuatnya akta fidusia dihadapan notaris, kreditor akan menindak lanjuti pendaftaran objek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dan memperoleh sertifikat fidusia.

Tetap dapat diperolehnya sertifikat fidusia meskipun pembebanan/pembuatan akta fidusianya dilakukan melalui SKMF di bawah tangan ini sebenarnya juga didukung oleh faktor pemberlakuan pendaftaran fidusia melalui sistem elektronik (*online system*). Ketentuan ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan

Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut, maka pendaftaran fidusia yang dulunya dilakukan secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) telah beralih dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013, menyatakan bahwa "Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia". Kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksud tidak terdapat penjelasannya pada peraturan menteri tersebut. Selanjutnya pengertian kantor pendaftaran fidusia terdapat pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 menyatakan bahwa "kantor pendaftaran fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik". Pada pengertian ini pun tidak jelas kantor mana yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pada prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online dilakukan di kantor notaris, karena hanya notaris yang memiliki username dan password untuk dapat mengakses menu layanan website www.ahu.go.id. Sehingga dengan adanya kewenangan akses yang dimilikinya tersebut, notaris akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online dengan menginput data sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya, untuk selanjutnya notaris

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

sendiri jugalah yang akan mencetak sertifikat fidusia yang mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan pemberlakuan pendaftaran fidusia melalui sistem elektronik (*online system*) tersebut, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pendaftaran objek jaminan fidusia saat ini menjadi lebih mudah dan cepat, karena dapat diakses secara online melalui satu pintu yaitu notaris. Oleh karena itu, notaris yang berpandangan bahwa penggunaan SKMF di bawah tangan dapat diterapkan dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, tentu akan tetap memproses pendaftaran fidusia sampai kreditor memperoleh sertifikat fidusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris juga berperan terhadap keberadaan SKMF di bawah tangan.

Dengan tetap diperolehnya sertifikat fidusia oleh kreditor yang melakukan pembebanan/pembuatan akta fidusia melalui SKMF di bawah tangan, telah membawa anggapan pada kreditor penerima fidusia bahwa ia tetap merasa aman dan dilindungi hak-haknya sebagai kreditor yang istimewa dimata undang-undang. Karena toh apabila debitor wanprestasi ia tetap dapat mengeksekusi secara langsung objek fidusia yang dijaminan debitor dengan menunjukan sertifikat jaminan fidusia yang telah diperolehnya dari pendaftaran secara online melalui notaris.

Dengan demikian, apakah dapat dikatakan bahwa kreditor yang menggunakan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia tetap mempunyai hak-hak istimewa yang diberikan undang-undang?. Secara teori tentu tidaklah demikian adanya. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa faktor penyebab akan sangat berperan

untuk menentukan suatu akibat. Dilihat secara administratif memang kreditor telah memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat fidusia yaitu dengan dibuatnya akta fidusia notariil (pasal 5 ayat (1) UUFJ dan didaftarkannya objek jaminan fuisia (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 11 UUFJ), namun melihat dari perolehannya disini, terdapat suatu faktor penyebab yang tidak dapat dihilangkan yaitu digunakannya SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia. Sehingga hak-hak yang timbul mapun diperoleh kreditor dari pembebanan/pembuatan akta fidusia berdasarkan SKMF tersebut akan bergantung (*dependent*) pada keabsahan SKMF yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun disini kreditor telah memperoleh sertifikat fidusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia tidak dapat dibenarkan menurut hukum jaminan nasional. Walaupun UUFJ tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan SKMF di bawah tangan dapat dibenarkan. Secara sistemik hukum jaminan telah meletakkan fidusia sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan yang menganut asas tertutup dan memaksa (*dwingendrecht*).
2. Dengan digunakannya suatu kuasa dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka keabsahan terhadap akibat yang diperoleh

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

dari pembebanan/pembuatan akta fidusia tersebut, akan bergantung (*dependent*) pada keabsahan kuasanya. Sehingga apabila kreditor membebani/membuat akta fidusia melalui SKMF di bawah tangan, maka akan membawa konsekuensi dapat tidak diperolehnya hak-hak istimewa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh undang-undang kepada kreditor pemegang sertifikat fidusia.

Saran

1. Mengingat sistem hukum perikatan yang ada dalam buku III KUHPerdara adalah open system maka semua perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dianggap sah sebagai suatu Undang-undang. Hal itu juga berlaku untuk perjanjian atau surat kuasa di bawah tangan dalam satu perjanjian fidusia yang berdasarkan kepercayaan.
2. Pemberlakuan surat kuasa di bawah tangan dimungkinkan sepanjang tidak terkait dengan alat bukti dan sistem pembuktian di depan pengadilan. Bilamana terjadi kasus atau hal-hal yang menuntut sistem pembuktian, maka surat kuasa di bawah tangan dalam sistem jaminan fidusia sangat lemah dikaitkan dengan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abdulkadir Muhamma2014, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: Citra Aditya
- Bahder Johan Nasution,2016, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung

Bambang Sunggono, 2018,**Metode Penelitian Hukum**. Depok: Raja Grafindo

Desriaman Harianto. 2006, **Perjanjian Kredit Perbankan**, Bandung, Citra Aditya Bakti

Gatot Supramono. 2013, **Perjanjian Utang Piutang**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

G.H.S. Lumban Tobing. 1983, **Peraturan Jabatan Notaris**, Jakarta, Erlangga

Habib Adjie.2011, **Undang-Undang Jabatan Notaris(UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris**, Bandung, Refika Aditama

Hasanuddin Rahman. 2011. **Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Mariam Darus Badruzaman-II. 2014, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti

M.Yahya Harahap,2012, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Muhammad Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**. Surabaya: Kencana

Purwahid Patrik & Kashadi, 2008. **Hukum Jaminan**, Fakultas Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro

Radbruch, Gustav, 2006, **Five Minutes Of Legal Philosophy**, Trans. Bonnie :itschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford Journal Of Legal Studies.

Salim HS dan Erlies septiyana Nurbani. 2018, **Penerapan teori hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis**, Buku Kedua, Jakarta, Rajawali Pres

Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia

- Shidarta, 2006, ***Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir***, Bandung, PT Revika Aditama
- Soerjono Soekanto, 2001, ***Penelitian Hukum Normatif***, PT. RajaGrafindo Persada
- Soeroso, 2011, ***Pengantar Ilmu Hukum***. Sinar Grafika, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini. 2012, ***Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia***, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti Pers
- Tan Kamello, 2014, ***Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan***, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Alumni
- Wirjono Prodjodikoro. 2008, ***Asas-asas Hukum Perjanjian***, Bandung, Sumur
- Adrilanti, 2014, ***Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata***, Lex Privatum, Vol 2, No 1.
- Hikmah, 2013, ***Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia***, Vol.1, No.1
- Kartini Siahaan. 2019. ***Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana***, *Recital Review*, Vol. 1, No. 2, Universitas Jambi, Jambi
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

JURNAL